



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil penilaian ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Kayu Ara Jaya Raya  
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan  
No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999  
Luas : ± 85.210 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 13 – 23 Oktober 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (30 November 2017 s/d 29 November 2022).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 17 November 2020



**Bambang Gunardjito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN LE-3  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT KAYU ARA JAYA RAYA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)  
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Diah Mitarini (Auditor Produksi)  
Uhan Suhandha (Auditor Ekologi)  
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman  
Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Ara Jaya Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 85.210 Ha  
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja
- Nomor : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019
  - Tanggal : 14 Agustus 2019
  - Luas : 87.807,07 Ha
- e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kali Besar Barat No. 37, Jakarta Barat 11230
- Kantor Cabang : Jl. Belitung Barat No 137 Banjarmasin, Telp. (0511) 66835, 68303

- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 6910382 / (021) 6916267, 6916268
- g. Pengurus : Komisaris : Trisna Ratna  
 Direktur Utama : Gunawan Tue  
 Direktur : Widha Ratna Gunawan
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-027
- i. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2017 – 29 November 2022

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 Oktober 2020 Kementerian LHK, Ditjen PHPL Subdit Penilaian Kinerja Hutan Alam	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Kayu Ara Jaya Raya dalam satu tahun terakhir.
	13 Oktober 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Kayu Ara Jaya Raya dalam satu tahun terakhir.
	23 Oktober 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2020 Base Camp PT Kayu Ara Jaya Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Sertifikasi PHPL di PT Kayu Ara Jaya Raya</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 20 Oktober 2020 Base Camp PT Kayu Ara Jaya Raya dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	20 Oktober 2020 Base Camp PT Kayu Ara Jaya Raya	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Kayu Ara Jaya Raya
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan lulus dan dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan pemegang izin PT Kayu Ara Jaya Raya, dibuktikan berdasarkan kelengkapan Pembaharuan SK IUPHHK-HA No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan luas ± 85.210 hektar, luas areal kerja berubah menjadi seluas 87.807,07 hektar berdasarkan Nomor 555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama perusahaan pemegang izin dan pemilik perusahaan tidak mengalami perubahan sesuai Akte pendirian, Akte pemegang saham dan Akte susunan pengurus perusahaan. Administrasi tata batas lengkap sesuai tingkat realisasi tata batas yang sudah mencapai Pengukuhan Batas dan Luas Definitif. Terdapat perluasan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		izin selain IUPHHK-HA, PT Kayu Ara Jaya Raya pernah memiliki IUI Primer Nomor SK.56/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dari Menteri Kehutanan, insentif fasilitas izin ini sudah tidak berlaku dengan sendirinya. Izin serupa akan diurus kembali untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan terutama potensi jenis kayu tengelam (sinker).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya sudah mencapai tingkat temu gelang sepanjang 199.794,25 meter (100%) dilengkapi legitimasi berupa BATB sebanyak 14 set dan telah mendapat SK Pengukuhan Nomor 555/Menhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Letak areal kerja kawasan hutan PT Kayu Ara Jaya Raya berbatasan persekutuan dengan IUPHHK-HA lainya dan batas sendiri dengan Hutan Negara berupa Hutan Lindung dan Eks. HPH. Letak areal kerja secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau. Berdasarkan informasi dari BPHP Wil. XI Palangkaraya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Laporan Pemeliharaan Batas, Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan diketahui pada seluruh segmen batas areal kerja kawasan hutan IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya tidak ada konflik dengan pihak lain.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Didalam areal kerja IUPHHK-HA Pembaharuan PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat perubahan luas dan fungsi kawasan hutan berdasarkan perubahan fungsi kawasan hutan provinsi tahun 2012, berdasarkan peta indikatif PIAS dan TORA tahun 2017 dan berdasarkan SK Pengukuhan batas dan luas definitif areal kerja tahun 2019. Perubahan-perubahan luas dan fungsi kawasan hutan didalam areal kerja IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya seluruhnya sudah dituangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang baru U-RKUPHHK-HA periode 2021 s.d. 2031 hingga saat penilaian ke 3 masih dalam proses persetujuan pejabat yang berwenang.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil pendataan penggunaan kawasan di luar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).		sektor kehutanan pada areal kerja oleh bagian kelola sosial dan bagian perencanaan hutan PT Kayu Ara Jaya Raya baru diketahui sebanyak dua sektor penggunaan lainnya yaitu sektor pemukiman aktif dihuni warga Desa Jojang dan sektor pertanian perladangan untuk ketahanan pangan masyarakat setempat. Hasil kegiatan pendataan perlu dimutakhirkan dibuat sesuai contoh format yang berlaku, luas areal yang diidentifikasi belum mencakup seluruh areal kerja dan pelaksanaan identifikasinya belum mencakup identifikasi fasum dan fasos.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Terdapat bukti visi dan misi telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh level jabatan dilingkungan perusahaan dan kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan dilakukan setiap tahun tepatnya di Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau. Seluruh kegiatan sosialisasi tahun 2019 terdapat bukti pelaksanaan berupa BA serta kelengkapan arsip dokumen lainnya berupa undangan sosialisasi, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti visi dan misi telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh level jabatan dilingkungan perusahaan dan kepada masyarakat didalam dan sekitar hutan dilakukan setiap tahun tepatnya di Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau. Seluruh kegiatan sosialisasi tahun 2019 terdapat bukti pelaksanaan berupa BA serta kelengkapan arsip dokumen lainnya berupa undangan sosialisasi, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Bukti implementasi PHPL sesuai visi misi secara ril dijabarkan dalam Sasaran Perusahaan yang tertulis dalam Buku RKUPHHK-HA periode 2011 s.d. 2020 Bab.I hal 6, terencanakan dalam 10 tahun sebanyak 12 point sasaran multisistem silvikultur TPTI dan THPB. PT Kayu Ara Jaya Raya memasuki realisasi tahun ke 9, dalam hal peluang pencapaian target RKU pada tahun 2020 perlu mempertimbangkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		realisasi target murni dan CO pada RKT 2020.
<b>Indikator 1.3.</b> Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya baru tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan bidang pengelolaan dengan kinerja jumlah ketersediaan sebanyak $12/18 \times 100 = 66,67\%$ .
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM pada periode tahun 2019 mencapai rata-rata 91,55% sedangkan untuk Diklat. GANIS-PHPL dan pemeliharaan kompetensi baru tercapai sebesar 57,14% dari rencana sesuai kebutuhan maka angka persentasi ini digunakan dalam penilaian untuk mendorong terpenuhinya jumlah minimal GANIS-PHPL sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya dapat menunjukkan kelengkapan arsip ketenagakerjaan berupa, Daftar TKWNI s.d. September 2019, Laporan Bulanan Ketenagakerjaan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya secara online s.d. september 2020, Daftar Wajib Laporan Tahun 2019 secara online ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya, Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019 s.d. 2021, LKS Bipartit., SPSI Jaya Raya, BPJS Ketenagakerjaan NPP 15034046, BPJS Kesehatan EN 167931 dan UMSK sesuai Pergub. Kalteng. No.32 tahun 2019 tanggal 21 November 2019.
<b>Indikator 1.4.</b> Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	<b>Baik</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> pada PT Kayu Ara Jaya Raya yang sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi PT Kayu Ara Jaya Raya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagai kelengkapan unit kerja perusahaan yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT Kayu Ara Jaya Raya pada tanggal 10 Agustus 2019.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksana, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan E-Monev Kinerja PHPL yang telah diimplementasikan namun masih terdapat dua lokasi yang belum didukung perangkat keras jaringan yaitu di TPK Hutan dan TPK Antara Karimoi.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> PT Kayu Ara Jaya Raya kelembagaannya ditetapkan berdasarkan SK Direktur utamam, berdasarkan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan sudah berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi terhadap ketidaksesuaian dibagian produksi sebanyak 1 temuan, pembinaan hutan sebanyak 2 temuan dan bidang K3 sebanyak 2 temuan.
<b>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai bersamaan kegiatan selamatan pembukaan blok RKT. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan Berita Acara kegiatan sosialisasi disepakati sebagai bentuk persetujuan dari masyarakat Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, dan Desa Tumbang Naan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Areal kerja IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya telah ditata batas seluruhnya secara temu gelang. Bukti persetujuan dalam proses tata batas telah mencapai 100% dimuat dalam Laporan TBT yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait dalam panitia tata batas, termasuk diketahui oleh pejabat dari instansi terkait yang berwenang.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program keola sosial/(CSR/CD) tahun 2019 kepada masyarakat sekitar (desa binaan) sebanyak 3

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		desa, rata-rata tingkat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan mencapai 95,45%.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di dalam areal IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya mencapai 100% para pihak terdiri dari instansi berupa SK persetujuan SEL tahun 2013 dan Revisi RKU tahun 2015 serta dari masyarakat setempat berupa BA kegiatan sosialisasi kawasan lindung sebagai bentuk persetujuan dari warga Desa Tumbang Tohan, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Parahau.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 telah disusun dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020 a.n PT Kayu Ara Jaya Raya Berbasis IHMB di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL u.b Direktur Usaha Hutan Produksi ttd Ir. Herry Priyono, MM. (NIP. 19560425 198203 1 001). Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya disusun berdasarkan hasil IHMB areal produksi efektif yang realistis/benar dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Selain itu pada Tahun 2020 ini, PT Kayu Ara Jaya Raya telah tersedia dokumen progress pengesahan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021 – 2030
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT 2019 dan 2020) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen revisi rencana jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020) dan Perubahan Urutan Blok RKT sesuai dengan Surat Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		S.1219/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA an. PT Kayu Ara Jaya Raya. Kesesuaian penataan areal kerja blok RKT 2019 dan 2020 dengan RKU dilakukan penyandingan luasan pada RKU dan RKT bahwa luasan pada RKT 2019 dan 2020 sebesar 80,37% ( > 50%) dengan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 - 2020
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Seluruh tanda batas blok dan petak kerja (pal/patok batas) hasil uji petik berupa tanda/bekas jalur rintisan blok maupun petak dan papan nama (signboard) sebagian terlihat dengan jelas di lapangan berupa polet warna merah 2 strip untuk batas blok dan polet warna 1 strip untuk batas petak
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2018 s/d 2020) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem hutan tropika basah tanah kering dataran rendah pada Petak S-18 eks blok terbangun RKT tersebut 2016 telah dilakukan 3 (tiga) kali pengukuran. Seluruh hasil pengukuran seri PUP sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode penilaian, namun belum menyampaikan laporan PUP ke dinas terkait serta memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri dan masih menggunakan hasil ITSP 100%,
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur, namun sebagian belum sesuai dengan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan seluruh implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) terdiri dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebesar 52 pohon/Ha ( $\geq 25$ batang/Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebesar 159 batang/hektar ( $\geq 100$ batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yaitu dengan nomor dokumen 02a/SPO-PRC/KAJR/III/18 Revisi 1 tanggal 20 Maret 2018 dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) sebesar 18,78% (16% - 30%)
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di areal PT Kayu Ara Jaya Raya sebesar 0,93
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	Terdapat Dokumen RKT 2019 dan 2020 lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKU dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya
Verifier 2.5.2.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya mempunyai peta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.		kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung serta sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Hasil verifikasi terhadap implementasi penandaan batas blok dan petak tebangan diketahui bahwa penataan batas blok tebangan telah dilakukan sesuai dengan peta kerja berupa pemasangan tanda-tanda batas blok RKT dan petak sampai pada Blok RKT 2020 (CO RKT 2019) dan seluruh tanda batas terlihat di lapangan, sedangkan penataan dan penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan uraian Kriteria Ekologi verifier 3.1.2, sebesar 81,2 % dari yang seharusnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total PT Kayu Ara Jaya Raya pada RKT Tahun 2019 sebesar 0% atau tidak ada realisasi, sedangkan realisasi total RKT Tahun 2020 (s/d September) sebesar 7% dan per kelompok jenis untuk Kelompok Meranti sebesar 7 %, Rimba Campuran sebesar 2% dan Kelompok Kayu Indah sebesar 0% dari rencana tebangan tahunan serta lokasi panen 2020 sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT Kayu Ara Jaya Raya tersedia Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 sedangkan Tahun 2019 masih dalam proses penyusunan akhir, namun telah tersedia draft Laporan keuangan sesuai surat keterangan audit Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudijiono&Widiarto Nomor : SketAud-005/KAP.BM&W/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020. Kesehatan Finansial Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan nilai liquiditas sebesar 2388,65% dan 46,98%, nilai solvabilitas sebesar 83,83% dan 46,98% serta nilai rentabilitas negatif baik di tahun 2018 dan 2019 dengan opini auditor wajar dalam semua hal material

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam di PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2019 tercapai sebesar 61,53%. berdasarkan laporan Keuangan PT Kayu Ara Jaya Raya tahun 2019 berdasar Surat Keterangan Audit dari Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto Nomor : S SketAud-005/KAP.BM&W/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan sebesar 50% (perbedaan >20- 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi masih belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal IUPHHK-HA PT KAJR sebesar 88,87 % ( $\geq 80\%$ ).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) pada RKT 2019 mencapai 94,67% sedangkan realisasi pada RKT 2020 sebesar 93,91 % sehingga rata-rata sebesar 94,41 % atau >80 % dari yang direncanakan
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung sesuai dengan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2011 – 2020, Tahun 2015. Luas total kawasan lindung 16.085 Ha dengan jenis-jenis kawasan lindung meliputi Lereng E, Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. Seluruh kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan penandaan batas sepanjang 175,5 km atau 81,2% dari yang direncanakan sepanjang 216,2 km. Tanda batas di lapangan berupa patok yang bagian atasnya dicat warna merah untuk tanda batas sempadan sungai dan penandaan batas pada pohon terluar dengan cat warna kuning untuk seluruh jenis kawasan lindung. Tanda batas cukup jelas sehingga mudah dikenali

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT Kayu Ara Jaya Raya yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 9.095 Ha atau 57% dari luas total kawasan lindung dan hasil kunjungan lapangan menunjukkan kondisi tutupan kawasan lindung pada beberapa titik di sempadan sungai kondisinya berupa semak belukar
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung pada seluruh desa yang berada di sekitar areal konsesinya, yaitu 4 (empat) Desa di dalam dan sekitar areal izin, yaitu Desa Parahau, Desa Tumbang Jojang, Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tohan. Kawasan lindung yang disosialisasikan telah mendapat kesepakatan pengakuan dari masyarakat desa-desa tersebut.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung dalam areal Izin PT Kayu Ara Jaya Raya, meliputi : KPSL, KPPN, Sempadan Sungai, Lereng E dan Buffer Zone, sesuai dengan tata ruang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2011 – 2020, tahun 2015
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang berupa perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah, penggembalaan liar, penebangan liar, tanah kritis/kosong/areal terbuka akibat kegiatan pengelolaan hutan, flora & fauna dilindungi serta habitatnya, perburuan satwaliar, hama penyakit, dan penambangan liar. Secara umum PT Kayu Ara jaya Raya telah menyediakan standar prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang mungkin terjadi
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan Sarana dan prasarana untuk perlindungan hutan belum sepenuhnya tersedia sesuai ketentuan, antara lain sarana dan prasarana perlindungan hutan bidang kebakaran hutan, jenis tersedia sebanyak 28 jenis dari seharusnya 44 jenis (63,64 %), sedangkan jumlah tersedia sebanyak 375 pcs dari seharusnya 722 pcs (51,94 %). Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sepenuhnya tersedia sesuai Peraturan Menteri LHK RI No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM Satuan Pengamanan (Satpam) untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi namun jumlah dan kualifikasinya belum memadai. Terdapat pula SDM yang menangani kebakaran hutan dan lahan berupa Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan tetapi secara kualifikasi belum memenuhi karena seluruh anggota Regu Inti belum mengikuti Diklat Damkarhutla sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif dan preventif berupa sosialisasi, patroli, penyediaan sdm, dan pengadaan sarana prasarana perlindungan hutan, namun masih terjadi gangguan hutan berupa perladangan di areal hutan dan perburuan satwa liar
<b>Indikator 3.3.            Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yaitu prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan tinggi muka air, pemantauan erosi, dan pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Kayu Ara Jaya Raya yang telah tersedia berupa alat pengukuran curah hujan, pemantauan erosi dan pengamatan debit air, dengan fungsi dan dalam kondisi baik. Namun masih terdapat sarana yang belum tersedia sesuai ketentuan yaitu lantai kedap air dan oil trap pada area genset dan gudang BBM serta TPS Limbah B3
Verifier 3.3.3.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki SDM

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dengan jumlah yang mencukupi namun secara kualifikasi masih belum memenuhi karena SDM yang tersedia belum berkualifikasi sebagai GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2011 – 2020, tahun 2015, dan Dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan tahun 2013. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknis sipil (pembuatan sudetan, penerapan prinsip RIL) maupun secara vegetative (penanaman, persemaian) sebagian telah dilaksanakan sesuai ketentuan, beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan antara lain pembuatan bangunan penahan longsor, penyimpanan Limbah B3 dan penyediaan TPS Limbah B3, serta penyediaan oil trap dan lantai kedap air pada area tangki BBM dan rumah Genset
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan terhadap tanah dan air berupa Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya periode 2011 – 2020, tahun 2015 dan Dokumen Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan tahun 2013. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilaksanakan secara keseluruhan sesuai ketentuan yaitu : pada pemantauan erosi baru dilaksanakan pada 1 blok RKT (eks blok RKT 2016) belum terdapat stasiun pengamatan erosi pada blok RKT 2019, pada pengukuran debit air baru dilaksanakan pada sungai Busang dari seharusnya mencakup sungai joloi, uji kualitas air baru parameter TSS, pH, Salinitas, DHL, dan kekeruhan belum mencakup parameter COD, BOD dan DO, dan pada pengujian dan analisa biota perairan baru dilakukan analisa nekton belum mencakup plankton dan benthos
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting akibat dominasi ketererangan yang agak curam s/d curam sebesar 73,97 % dari total luasan izin berupa longsor dan erosi, serta terdapat tumpahan BBM (oli dan Solar)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		langsung ke tanah pada tempat pengisian BBM, Gudang BBM dan Area Genset. Upaya yang dilakukan baru untuk pengelolaan dampak Erosi, sedangkan pengelolaan Limbah B3 dan BBM belum dilakukan secara baik sesuai ketentuan
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Prosedur identifikasi flora & fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh kelompok jenis flora yang meliputi pohon, palmae, liana dan epifit. Sedangkan untuk prosedur identifikasi fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic juga sudah mencakup seluruh kelompok jenis fauna yang meliputi mamalia, aves, reptilia, ampibi, dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan kegiatan identifikasi untuk seluruh kelompok jenis flora dan fauna. Untuk kelompok jenis flora yang telah dilakukan identifikasi meliputi kelompok jenis pohon, liana, palmae, dan epifit, sedangkan untuk kelompok jenis fauna telah dilakukan identifikasi yang meliputi kelompok jenis mamalia, reptile, burung, ampibi, insect dan ikan
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan standar prosedur pengelolaan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. SPO telah mengacu kepada peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PerMENLHK Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Namun pengelolaan belum mencakup seluruh kelompok jenis karena pada kegiatan inventarisasi belum mencakup kelompok jenis liana, efit, dan palmae. Pengelolaan juga belum melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kayu Ara Jaya Raya berupa kegiatan perladangan dan penebangan pohon Uin oleh masyarakat
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang meliputi seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. SPO telah mengacu kepada peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PerMENLHK Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan Implementasi pengelolaan yang mencakup seluruh jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, dan penyelamatan jenis, namun kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan belum dilaksanakan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik.		endemik yang terdapat di areal PT Kayu Ara Jaya Raya berupa kegiatan perladangan dan perburuan satwa oleh masyarakat
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat. Terdapat Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat di Areal PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2020, dokumen RKUPHHK, dokumen RKT 2019-2020, dokumen RKAP 2019-2020, namun dokumen identifikasi tidak memuat data jumlah dan jenis HHBK (rotan, berburu hewan, madu, sarang walet, dll) yang diambil/dimanfaatkan oleh masyarakat
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan, berupa SPO: Penataan Batas Partisipatif (18/SPO-BILING/KAJR/II/18 Revisi 2) dan Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat (19/SPO-BILING/KAJR/II/18 Revisi 2 tahun 2018). Prosedur tersebut telah disepakati oleh masyarakat yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan tata batas partisipatif dan penyelesaian konflik jika ada permasalahan
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (14a/SPO-BILLING/KAJR/II/2018), SPO Akses Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan SDH, SPO Identifikasi Hak-hak tradisional Masyarakat Adat (15a/SPO-BILLING/KAJR/II/18), SPO Penataan Batas Partisipatif, SPO PMDH, SPO Sosialisasi (01/SPO-BINHUT/KAJR/19). Sistematisa penyusunan SPO ini sudah memadai, lengkap dan legal. Sementara itu terdapat dokumen lain sebagai suatu mekanisme yang sudah berjalan (al: RKU, AMDAL, RKT,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKL/RPL, RKAP, laporan PMDH, dokumen tenaga kerja, dan dokumen sosialisasi)
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki batas konsesi temu gelang dan telah ada penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.555/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019 seluas 87.807,07 ha. Batas desa telah dipetakan namun belum diketahui luasnya dan bersifat sementara karena tata batas desa belum definitip, perladangan dan pemukiman masyarakat belum seluruhnya teridentifikasi dan ditata batas, demikian pula terkait dengan tempat-tempat yang dianggap penting bagi masyarakat. Batas areal konsesi dengan desa yang berbatasan belum dilengkapi dengan plang batas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak yaitu pemerintah, perusahaan lain yang berbatasan, dan masyarakat yang berada di dalam atau sekitar areal. Bukti persetujuan masyarakat tertuang pada berita acara kesepakatan batas partisipatif dan kegiatan kelola sosial. Terdapat potensi konflik terkait perladangan masyarakat di dalam areal namun dapat dikelola dengan baik
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, yang meliputi dokumen perencanaan (AMDAL, RKU, RKL/RPL, RKT, RKAP), dokumen prosedur, dan dokumen pelaporan/pelaksanaan. Namun tidak konsisten, diantaranya: tidak ada dokumen Monev Kegiatan Kelola Sosial, Tahun 2020 tidak ada dokumen RO, dan Laporan Kajian pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2020 tidak memuat data jumlah HHBK yang diperoleh/dimanfaatkan oleh masyarakat
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat yang tertuang pada prosedur dan kesepakatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan masyarakat. Prosedur tersebut diantaranya Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.17a/SPO-BILING/KAJR/III/17, Prosedur Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat No. 14a/SPO-BILLING/KAJR/II/2018, Prosedur Sosialisasi No. 01/SPO-BINHUT/KAJR/19 dan Prosedur Rekrutmen Karyawan Lokal untuk Unit Camp No. 01/SPO-HRD/KAJR/II/2019 serta kesepakatan kegiatan PMDH dengan desa binaan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin dalam mengelola SDH berupa sosialisasi RKT, PMDH/CSR, Visi Misi, penanganan kebakaran lahan, kawasan lindung dan flora/fauna dilindungi kepada seluruh desa binaan. Namun keterlibatan peserta belum melibatkan seluruh unsur perwakilan masyarakat dan belum dilengkapi dengan notulen hasil pertemuan
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa kegiatan kelola sosial/PMDH dengan realisasi biaya dan jenis kegiatan Tahun 2019 mencapai 76,43%. Bukti pelaksanaan telah tersedia dengan lengkap berupa dokumen kesepakatan, proposal yang diajukan, laporan bulanan, laporan tahunan, berita acara serah terima, kuitansi/bukti pengeluaran kas, foto-foto kegiatan, bukti fisik di lapangan dan hasil wawancara dengan pemerintahan desa yang dikunjungi
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan lengkap, diantaranya tertuang pada Laporan Kegiatan Kelola Sosial PT Kayu Ara Jaya Raya Bulan Januari s.d. Oktober tahun 2020, Berita Acara Serah Terima/Kuitansi/Bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Kelola Sosial tahun 2019-2020, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2019 dan bukti pembayaran sewa lahan/pembebasan lahan masyarakat di TPK Karimoy oleh PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2019

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data yang belum lengkap mencakup kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal dan para pemanfaat HHBK. Sementara itu data kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal belum diperbaharui
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap dan jelas tertuang pada prosedur diantaranya: SPO Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber daya Hutan No. 16b/SPO-BILING/KAJR/II/2018, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.17a/SPO-BILING/KAJR/III/17 dan SPO Rekrutmen Karyawan Lokal untuk Unit Camp No. 01/SPO-HRD/KAJR/II/2019 serta Kesepakatan Pembelian Sayur dari Kelompok Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada dokumen perencanaan jangka panjang (RKU), rencana tahunan (RKT, RKAP, RKL/RPL, Rencana Operasional) terkait kegiatan kelola sosial dan kesepakatan pembelian sayuran dari masyarakat sekitar areal. Namun RO untuk Tahun 2020 tidak tersedia
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 54,95%, melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kegiatan kelola sosial yang mencakup pemberian insentif/honor aparat desa/guru honor, bantuan fisik perbaikan jalan dan pembelian sayuran dari masyarakat sekitar areal
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan pemerintah) berupa laporan pembayaran kegiatan kelola

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sosial kepada masyarakat, rekap dan struk pembayaran gaji kepada karyawan dan bukti pembayaran kewajiban kepada negara meliputi PSDH, DR, PBB dan kewajiban lainnya
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SPO penyelesaian konflik dengan masyarakat No.19b/SPO- BILING/KAJR/II/18 revisi 2 dan Surat Pernyataan Bersama Penanganan Konflik antara PT Kayu Ara Jaya Raya dengan masyarakat desa yang berada di dalam/sekitar areal (Desa Parahau, Jojang, Tohan, dan Naan)
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menyusun laporan pemetaan konflik per semester sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK. Status konflik di tingkat desa dan IUPHHK pada Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 pada kategori aman. Laporan pemetaan konflik telah dilaporkan pada dinas terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Deputy Direktur No. 018/SK/KAJR/VII/2019 tentang Struktur Organisasi dan Jobdescription Satuan Petugas Resolusi Konflik tanggal 27 Juli 2019. SDM penanganan konflik telah melibatkan seluruh bagian dengan jumlah memadai dan terkait pendanaan sejauh ini dapat dipenuhi sesuai kebutuhan
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya pada tahun 2018 terdapat konflik dengan masyarakat terkait pemortalan jalan akibat bantuan perbaikan jalan Desa Tumbang Jojang yang lama direspon. Terhadap kejadian ini telah ada dokumen penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas. Sedangkan pada tahun 2019 tidak ada konflik dengan masyarakat/individu sehingga penyelesaian konflik nihil
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.5.1	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya hubungan industrial		hubungan industrial yang dituangkan pada perangkat hubungan kerja dan perangkat organisasi ketenagakerjaan yang meliputi Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dengan Karyawan, keberadaan Serikat Pekerja SPSI Jaya Raya, P2K3 dan Apindo. Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan telah direalisasikan namun bukti pencatatan Serikat Pekerja dan Lembaga Kerjasama Bipartit belum dapat ditunjukkan. Sementara itu masih terdapat karyawan harian yang menerima upah masih dibawah nilai UMK Kabupaten Murung Raya
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya telah merencanakan kegiatan kompetensi karyawan baik inhouse training maupun pelatihan Ganis. Pada tahun 2018 kegiatan pelatihan yang direncanakan sebanyak 10 kegiatan, terealisasi 7 kegiatan (70%), terkait Ganis tersedia 9 orang dari 18 yang dipersyaratkan (50%). Perencanaan pelatihan belum seluruhnya mengakomodir kebutuhan organisasi diantaranya pelatihan Ahli K3 Umum, pelatihan dasar teknik pengendalian Karhutla dan Ganis PHPL yang belum terpenuhi
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Prosedur terkait jenjang karir karyawan. Pada tahun 2020 terdapat promosi jabatan dan mutasi. Namun pada Struktur Organisasi perusahaan masih terdapat jabatan yang kosong pada posisi Kasi Umum, Kasi Kasir, Kasi Accounting dan Camp Manager. Sehingga promosi karyawan belum mengakomodir kebutuhan organisasi perusahaan. Dengan demikian jenjang karir karyawan telah diimplementasikan namun baru sebagian
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja dengan karyawan. Ketentuan yang menyangkut kesejahteraan karyawan telah direalisasikan diantaranya mess karyawan dan penunjangnya, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan dan bantuan duka cita.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dengan luas ± 85.210 Ha. PT Kayu Ara Jaya Raya telah selesai melakukan tata batas temu gelang dan telah mendapatkan surat penetapan areal kerja IUPHHK-HA dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.555/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi PT Kayu Ara Jaya Raya Seluas 87.807,07 Ha di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2016 (Lampiran SK. 6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017) termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 85.858,57 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 1.761,76 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 186,74 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IHPH Nomor: 2545/IV-PPHH/1998 tanggal 17 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi yaitu sebesar Rp. 3.801.000.000 dan SPP IUPHHK-HA

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nomor: S.366/VI-BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 3.228.825.000. Tersedia bukti slip pembayaran lunas IUPHHK-HA melalui Bank Dagang Negara sebesar Rp. 3.801.000.000 dan melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Simprug sebesar Rp. 3.228.825.000 kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870.</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Tidak diterapkan penilaian/ NA</p>	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.</p>
<p><b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 01/UHP-1/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2015. RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. Sehubungan dengan akan berakhirnya Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020, PT Kayu Ara Jaya Raya saat dilakukan Penilaian ke-3 ini telah menyusun RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021-2030 dan saat ini sedang dalam proses pengesahan di Kementerian LHK. PT Kayu Ara Jaya Raya juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayu Ara Jaya Raya telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan		yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan berdasarkan wawancara dan verifikasi lapangan di Blok RKT 2019 tidak terdapat kawasan lindung. Sedangkan pada Blok RKT 2020 Murni belum bisa diverifikasi di lapangan karena belum ada akses jalan menuju ke areal Blok tersebut.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 <i>Carry Over</i> 2019, posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA 2020 <i>Carry Over</i> 2019 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan.
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Kayu Ara jaya Raya telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 yang disusun berdasarkan IHMB dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 01/UHP-1/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya (Berkas Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2015. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Kayu Ara Jaya Raya Skala 1 : 50.000. RKUPHHK-HA Periode 2011 – 2020 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Kayu Ara Jaya Raya tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Kayu Ara Jaya Raya dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah membuat LHP yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,69% dan di TPK Hutan Karimoi tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,81%. Hasil uji petik tersebut masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Ampar tidak dilakukan karena pada saat audit tidak terdapat stok kayu bulat. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak terbang.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Kayu Ara Jaya Raya telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2019 dan tahun 2020 Carry Over telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah dan cat putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna merah kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, dan label ID Barcode pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Oktober 2019 - September 2020, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier	Belum	PT Kayu Ara Jaya Raya belum mendapatkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen PKAPT.	diterapkan penilaian/ NA	hak akses ke portal <a href="http://spt.kemendag.go.id">spt.kemendag.go.id</a> untuk dapat menerbitkan dokumen "Manifest Domestic Antarpulau" sebagai pengganti dokumen PKAPT. Berdasarkan hasil verifikasi dalam periode Penilaian ke-3 ini, PT Kayu Ara Jaya Raya belum melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
<b>Indikator 3.3.2.</b> Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Belum diterapkan penilaian/ NA	Dalam Periode Oktober 2019 – September 2020 PT Kayu Ara Jaya Raya belum melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK.
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen SEL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama SEL, Ringkasan Eksekutif SEL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Proses penyusunan SEL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan melalui surat Nomor: 157/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 21 Juli 1995. PT Kayu Ara Jaya Raya melakukan revisi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen RKL RPL yang telah ada untuk menyesuaikan lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Revisi RKL RPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor: 660/1048/11/BLH/2013 tanggal 28 November 2013, Perihal: Persetujuan Revisi Dokumen RKL dan RPL. Dokumen RKL RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen SEL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Keputusan Nomor: KEP.101/DISNAKERTRANS/IX/2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Kayu Ara Jaya Raya, ditetapkan di Palangka Raya tanggal 8 September 2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian di lapangan, selain itu terdapat juga tabung APAR dan kotak P3K yang dipasang di beberapa tempat seperti kantor, mess karyawan, mess tamu, work shop dan semua

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	peralatan berfungsi dengan baik.  PT Kayu Ara Jaya Raya telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Catatan Kecelakaan Kerja PT Kayu Ara Jaya Raya. Data yang dimuat dalam tabel bulanan catatan kecelakaan kerja, yaitu: hari ke, jenis kecelakaan, tindakan pengamanan, keterangan lainnya, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Kayu Ara Jaya Raya telah membentuk dan memiliki serikat pekerja yang bernama SPSI Jaya Raya. Keberadaan SPSI Jaya Raya tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan dengan cara ditempel di papan pengumuman. Pembentukan Serikat Pekerja telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya dengan surat tanda terima No. 034/KPPC-TTD/KAJR/X/2019.
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: KEP.130.PHIJSK-PK/PP/1/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kayu Ara Jaya Raya, ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Januari 2019. Ditandatangani oleh Direktur Persyaratan Kerja A.n Direktur Jenderal Dra. S. Junaedah AR., M.M. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 24 Januari 2019 – 23 Januari 2021.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Kayu Ara Jaya Raya tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Kayu Ara Jaya Raya sampai dengan Bulan September 2020 memiliki jumlah karyawan sebanyak 151 orang terdiri dari yang terdiri dari 29 orang karyawan tetap, 13 orang karyawan harian tetap, 8 orang harian lepas, 65 orang karyawan kontrak bulanan (PKWT) dan 36 orang karyawan borongan.

Depok, 10 November 2020

No. : 334.3/SKEP-MUTU/XI/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Kayu Ara Jaya Raya

Kepada Yth.  
**Direktur PT Kayu Ara Jaya Raya**  
Jl. Kalibesar Barat No. 37  
Jakarta Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Kayu Ara Jaya Raya sebagai berikut :

No. Sertifikat	: LPPHPL-008/MUTU/FM-027
Masa Berlaku Sertifikat	: 30 November 2017 s/d 29 November 2022
Ruang Lingkup	:
a. SK IUPHHK-HA	: Keputusan Menteri Kahutanan dan Perkebunan No. 850/kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999
b. Luas	: ± 85.210 Ha
c. Lokasi	: Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan	: 13 – 23 Oktober 2020
Tim Audit	: Aep Sukendar, S, Hut (Lead Auditor, Bid. VLK), Bandang Ajiono, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat), Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Produksi), Uhan Suhandana, S. Huit (Auditor Bid. Ekologi), Ahmad Kosasih, S. P (Auditor Bid. Sosial)
Standar	: Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)  Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan	:
a. Nilai kinerja indikator PHPL	: 87,88% dengan predikat " <b>Baik</b> "
b. Standar VLK	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	: Verifier 2.6.1
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4	: Oktober 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**

Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com